

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DARURAT  
NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG  
PENGUNAAN SENJATA API TERHADAP KASUS  
PENEMBAKAN YANG MENYEBABKAN  
KEMATIAN<sup>1</sup>**

Oleh : **Mardiono Marco Tombokan<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang penggunaan senjata Api menurut Hukum positif yang berlaku di Indonesia dan bagaimana Implementasi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penggunaan senjata api, terhadap kasus penembakan yang menyebabkan kematian. Dengan menggunakan metode peneltiahn yuridis normatif, disimpulkan: 1. Di Indonesia sendiri terdapat hukum positif yang mengatur tentang penggunaan senjata api atau yang berhubungan dengan itu. Ada aturan yang diatur pada saat sebelum indonesia merdeka dan ada juga aturan pada saat Indonesia merdeka. 2. Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, tidak mengatur secara rinci tentang sanksi bagi pelaku penyalahgunaan senjata api khususnya anggota kepolisian mengenai hal itu telah diakomodir oleh aturan diluar Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dalam hal penerapan sanksi terhadap anggota POLRI, khususnya sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan senjata api tergantung dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh unit P3D. apabila perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin maka sanksinya adalah sebagaimana disebut dalam pasal 7 peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota POLRI. Selanjutnya apaila hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh unit P3D dinyatakan sebagai pelanggran disiplin dan tindak pidana maka selain diberikan sanksi disiplin juga dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

**Kata kunci:** Implementasi, senjata api, penembakan, kematian.

<sup>1</sup>Artkel Skripsi. Dosen Pembimbing: Max Sepang, S.H., M.H; Marnan A . T. Mokorimban, S.H., MS.i

<sup>2</sup> Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101623. NIM. 14071101095

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Beberapa tahun terakhir ini terkesan dan terasakan bahwa begitu banyak aparat kepolisian yang menyalahgunakan pemakaian senjata api hal itu telah dibuktikan dengan bebarapa kasus yang dapat dilihat di media cetak dan media elektronik, hal ini dapat mengakibatkan dampak yang buruk bagi masyarakat, untuk itu perlu sistem prosedur kepemilikan senjata api yang lebih ketat ketika diberikan kepada anggota kepolisian.

Kepolisian RI mencatat 152 kasus penyalahgunaan sejata api dalam tiga tahun khususnya dari tahun 2009 hingga 2011. Jumlah ini hanya sebagian 463 total kasus kejahatan menggunakan senjata api pada kurun waktu tersebut. Tidak semua adalah senjata api illegal, ada yang legal, kata juru bicara kepolisian Inspektur Jendral Saud Usman Nasution dikantor Humas Mabes Polri, Senin, 7 Mei 2012.<sup>3</sup>

Kepolisian RI tidak akan memperpanjang ijin kepemilikan senjata api bagi anggota kepolisian yang terbukti menyalahgunakan senjata tersebut. Jika seseorang yang sudah memiliki ijin ternyata menyalahgunakan,, kita akan cabut dan tidak diberikan ijin lagi. Kata juru bicara Kepolisian RI, Irjen Saud Usman Nasution.<sup>4</sup>

Penggunaan senjata api oleh pihak kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Penggunaan Senjata Api. Sehingga pihak kepolisian haruslah memahami betul, atau mengimplementasikan apa yang diamanatkan oleh UU tersebut. Karena dewasa ini kasus mengenai penyalahgunaan senjata api marak terjadi khususnya di tubuh kepolisian. Keadaan ini sangat disesalkan karena penyalahgunaan senjata api dilakukan oleh aparat Polri itu sendiri yang seharusnya melindungi masyarakat, bukan sebaliknya. Hal ini membuktikan semakin buruknya citra Polri ditengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas telah mendorong penulis untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam skripsi ini dengan judul : "Implementasi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang

<sup>3</sup> [www.tempo.co](http://www.tempo.co) diakses pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 pukul 17.09 WITA

<sup>4</sup> *Ibid.* Hal 5

Penggunaan Senjata Api Terhadap Kasus Penembakan Yang Menyebabkan Kematian”.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan tentang penggunaan senjata Api menurut Hukum positif yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penggunaan senjata api, terhadap kasus penembakan yang menyebabkan kematian ?

## C. METODE PENULISAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu bersifat normative, atau disebut juga dengan penelitian normative. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Bahcrul Amiq bahwa penelitian normative adalah suatu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan hukum positif dan asas-asas hukum umum. Penelitian hukum normative merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tentang Penggunaan Senjata Api Menurut Hukum Positif Di Indonesia.

Penyalahgunaan senjata api oleh anggota polri, di Indonesia di atur dalam beberapa hukum positif (peraturan) atau yang berhubungan dengan itu. Hukum positif tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api;
4. Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang penggunaan senjata api;

5. Instruksi presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 Tentang senjata api;
6. Surat Keputusan Menhankam Nomor KEP-27/XII/1977 Tetang tuntutan kebijaksanaan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian senjata api;
7. Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
8. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang pedoman perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer dilingkungan kementerian pertahanan dan tentara nasional Indonesia.

Selain dasar hukum mengenai penggunaan senjata api atau yang berhubungan dengan itu ada juga dasar hukum yang lain diantaranya adalah :

1. Ordonansi bahan peledak (Ln.1893 No.234) diubah terakhir menjadi Ln.1931 No.168 tentang pemasukan, pengeluaran, pemilikan, pembuatan, pengangkutan dan pemakaian bahan peledak (pasal II aturan peralihan UUD 1945);
2. Undang-Undang Nomor 20 PRP. Tahun 1960 tentang kewenangan perizinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai senjata api, amunisi, dan mesiu;
3. Keppres Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 tanggal 11 oktober 1999 tentang bahan peledak;
4. Peraturan menteri pertahanan Nomor : Per/22/M/Xii/2006 Tanggal 19 Desember 2006 tentang pedoman pengaturan, pembinaan dan pengembangan bahan peledak komersial;
5. Skep Kapolri Nomor. Pol. : Skep / 82/li ./ / 2004 Tanggal 16 pebruari 2004 perihal buku petunjuk pelaksanaan pengawasan dan pngendalian senjata api non organik Tni/Polri;
6. Peraturan Kapolri No.Pol. : 13 / X/ 2006 perihal pengawasan dan pengendalian

<sup>5</sup> <http://repository.ubharajaya.ac.id/490/>

senjata api Non organic Tni olri untuk kepentingan olahraga;

7. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2008 Tanggal 29 April 2008 tentang pengawasan, pengendalian dan pengamanan bahan peledak komersial.

#### **B. Implementasi Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Penggunaan Senjata Api Terhadap kasus Penembakan yang menyebabkan kematian.**

Senjata api merupakan suatu alat yang bisa membuat seseorang mengalami luka-luka dan bahkan menyebabkan kematian, senjata api haruslah dipergunakan dengan secara baik dan hanyalah bisa digunakan untuk orang-orang yang memiliki hak untuk memiliki hak tersebut dan sudah pantas untuk kepemilikan senjata api tersebut. Orang yang bisa menggunakan senjata api hanyalah orang yang telah dilatih secara khusus untuk menggunakan senjata api tersebut. Contohnya seperti, POLRI (Polisi Republik Indonesia) dan TNI. Adapula yang orang-orang diluar kalangan POLRI dan TNI yang mempunyai kepemilikan senjata api tetapi haruslah mengikuti prosedur pendaftaran senjata api dengan alasan untuk membela diri. Tapi, bagaimana jika seorang anggota POLRI sendirilah yang telah lalai menggunakan senjata api tersebut ? Jika seseorang salah mempergunakan senjata api akan di kenakan Pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 Tentang penggunaan senjata api, yaitu :<sup>6</sup>

Ayat (1) : “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, suatu senjata api, bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dan Perkap Polri No.14 tahun 2011, yang dimana aturan ini mengatur segala tingkahlaku anggota Kepolisian Republik Indonesia tanpa terkecuali. Perkap Polri ini

<sup>6</sup> Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Penggunaan senjata api

bertujuan ; Menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian, memantapkan profesionalisme, integritas, akuntabilitas, dan menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak anggota Polri, serta menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas dan tak lupa memuliakan profesi Polri itu sendiri. Dalam Perkap ini, mengatur segala bentuk tentang kode etik dan etika anggota Kepolisian, seperti, etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian.<sup>7</sup>

Kasus ini terjadi karena kurangnya tindakan profesionalitas, proporsionalitas, dan kurangnya pelatihan terhadap aparat Kepolisian dan tanpa adanya pemeriksaan mental menjadi faktor utama seringnya terjadi tindak pidana yang dilakukan aparat Kepolisian. Sebagaimana telah kita ketahui, bahwasanya aparat Kepolisian sebelum mendapat izin penggunaan senjata api, mesti wajib melalui berapa tahap penyeleksian, dari sinilah celah yang terkadang disepelekan oleh Pimpinan Kepolisian dalam memberikan amanah terhadap bawahannya. Pada prinsipnya, penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka (Pasal 8 ayat [2] Perkapolri 1/2009), bukan untuk memperbanyak kasus pembunuhan menggunakan senjata api.<sup>8</sup>

Di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tidak lagi diatur tentang ketentuan/ sanksi pidana terhadap tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia begitu juga sanksi 34/16 tentang prinsip-prinsip penggunaan kekerasan dan senjata api tidak ada diatur tentang sanksi/ ketentuan pidana dari penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur di dalam resolusinya hanya diatur tentang penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan pelanggaran pidana dan harus diproses di peradilan umum. Bagi anggota polri yang melakukan pelanggaran disiplin dikenakan sanksi disiplin. Mengenai sanksi disiplin diatur dalam PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

<sup>7</sup> Perap Polri No.14 tahun 2011, Pasal 2

<sup>8</sup> Muhammad Rai Harahap., Analisis kelalaian penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian (studi putusan penembakan kepala rs. Bhayangkara)., <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2535/1/Muhammad%20rai%20harahap.PDF>, diakses tanggal 20 Mei 2018 Pukul 00.23

Dalam Pasal 7, 8 dan 9 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

Pasal 7 : “Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran disiplin anggota kepolisian Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan atau hukuman disiplin”.

Pasal 8 : (1) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau teguran fisik.

(2) Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhi Hukuman Disiplin.

Pasal 9 : Hukuman disiplin berupa :

- a. Teguran tertulis
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
- e. Mutasi yang bersifat demosi
- f. Pembebasan dari jabatan
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Anggota Polri yang tidak terlibat kasus tindak pidana selain diadili dalam lingkungan peradilan umum, tentu saja ada penerapan sanksi yaitu pemberhentian dari dinas kesatuan Polri. Mengenai Pemberhentian Dari Kesatuan dinas diatur dalam PP No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam PP No. 1 Tahun 2003 bab III diatur mengenai pemberhentian tindak pidana dengan hormat pada Pasal 11 dan 12 ayat (1) sub a dan ayat (2) sebagai berikut :<sup>10</sup>

Pasal 11 : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila;

- a. Melakukan tindak pidana
- b. Melakukan pelanggaran
- c. Meninggalkan tugas atau hal lain

Pasal 12: ayat 1 (satu) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan

dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia apabila:

Sub a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Ayat 2 (dua) pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-undang kepolisian tidak mengatur secara khusus hukuman apa yang akan diberikan kepada anggotanya jika melakukan tindak pidana pembunuhan dengan senjata api yang di berikan kepadanya sebagai perlengkapan seorang Polisi. Sanksi yang diterapkan kepada anggota Polri pelaku penyalahgunaan senjata Polri tergantung dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Unit P3D. Apabila perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin, maka sanksinya adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI, yaitu : “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.” Peraturan Disiplin Anggota Polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota polri. Selanjutnya apabila tindakan tersebut dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Unit P3D dinyatakan sebagai pelanggaran disiplin dan tindak pidana, maka selain diberikan sanksi disiplin juga dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Penjatuhan sanksi disiplin.<sup>11</sup>

Tindakan Penyalahgunaan penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian di sebabkan karena tindak mengikuti standar, mekanisme dan tahapan dalam penggunaannya, karena penembakan/menggunakan senjata api yang merupakan tahapan paling akhir, dalam banyak kondisi, polisi dalam menjalankan tugasnya

<sup>9</sup> Roslan Silaban, *Penyalahgunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Aparat Polri*, Medan: FH USU, 2008, Hal. 84.

<sup>10</sup> *Ibid.* Hal 51

<sup>11</sup> Sadjijono., *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010, Hal 201.

sering tidak sesuai. Penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu secara *represif* dan secara *preventif*. Secara represif, terhadap anggota Polri pelaku penyalahgunaan senjata api akan dikenakan tindakan berupa pemberian sanksi disiplin dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Upaya preventif dilakukan dengan cara memperketat psikotes dan tes mental hak memegang senjata api, tidak mengizinkan anggota yang bermasalah pribadi, keluarga atau kedinasan untuk pinjam pakai senjata api, serta melakukan tes ulang hak memegang senjata api terhadap anggota Polri yang memegang senjata api.<sup>12</sup>

Dalam menjalankan tugas ataupun tidak menjalankan tugas ada etika yang harus dijaga dan dijunjung oleh anggota POLRI itu sendiri. Prinsip-prinsip penggunaan senjata api pada polisi dasarnya termaksud dalam prinsip-prinsip PBB tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh petugas penegak hukum yang diadopsi dari Kongres PBB ke-8 tentang Perlindungan kejahatan dan perlakuan terhadap pelanggar hukum di Havana Kuba, dari tanggal 27 Agustus sampai dengan 7 September 1990. Tata tertib bagi petugas penegak hukum PBB (diadopsi oleh Resolusi Dewan Umum 34/168, tanggal 17 Desember 1979) juga menetapkan prinsi-prinsip ini. Dan sebagai salah satu Negara anggota PBB, Indonesia khususnya POLRI mempunyai kewajiban untuk mengadopsi saran-saran PBB ini. Prinsi-prinsi dasar PBB tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh penegak hukum, adalah :<sup>13</sup>

1. Cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu
2. Kekerasan hanya dipakai bila saat perlu
3. Kekerasan dipakai hanya untuk tujuan penegakkan hukum yang sah.
4. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang diperbolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum

5. Penggunaan kekerasan harus professional dengan tujuannya (yang sesuai dengan hukum)
6. Harus ada pembatasan dalam penggunaan kekerasan
7. Kerusakan dan luka-luka harus dikurangi
8. Harus tersedia berbagai jenis alat yang dipakai dalam menggunakan kekerasan yang beragam
9. Semua petugas harus dilatih dalam menggunakan peralatan yang dipakai dalam beberapa penggunaan kekerasan yang beragam
10. Semua petugas harus dilatih tentang menggunakan cara-cara tanpa kekerasan.

Kasus penyalahgunaan senjata api oleh oknum kepolisian yang mengakibatkan kematian oleh warga sipil sudah merupakan pelanggaran hukum yang berat, seolah menggunakan kekuatan dan kewenangannya sebagai seorang anggota polisi, sehingga seenaknya ia menggunakan senjata api yang dimilikinya untuk melukai seseorang dan bahkan membunuh seseorang. Maka dari itu pemahaman mendasar bahwa prinsip-prinsip PBB haruslah dihormati oleh pemerintah dan kerangka Undang-undang dan praktek nasional, dan harus menjadi perhatian petugas penegak hukum dan orang lain, seperti Hakim, Jaksa, dan orang-orang lain yang duduk dalam pemerintahan dan legislatif dan serta masyarakat umum.<sup>14</sup>

Tata tertib bagi petugas penegak hukum Pasal 3 menjelaskan bahwa : "Petugas penegak hukum hanya boleh menggunakan kekerasan bila sangat diperlukan dan hanya sebatas yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan mereka". Anggota POLRI tidak bisa menggunakan senjata api untuk melawan orang yang dihadapi, kecuali dalam rangka membela diri atau membela orang lain ketika menghadapi ancaman nyawa atau luka yang parah, dan untuk mencegah kejahatan lain yang mengancam nyawa. Dalam hal apapun penggunaan kekerasan dan senjata api secara sengaja dan memetikanya hanya diizinkan jika sangat diperlukan untuk melindungi nyawa

<sup>12</sup>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2461/1998>, di akses tanggal 21 Mei 2018, Pukul 10.09

<sup>13</sup> Buku Panduan tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota POLRI, 2006

<sup>14</sup> *Ibid.*, Hal 87

manusia. Keadaan-keadaan yang diizinkan menggunakan senjata api adalah :<sup>15</sup>

1. Senjata api hanya boleh digunakan keadaan-keadaan luar biasa
2. Senjata api hanya boleh dipakai untuk membela diri atau membela orang lain terhadap ancaman orang lain terhadap ancaman kematian atau luka-luka.
3. Untuk mencegah terjadinya kejahatan berat yang melibatkan ancaman terhadap nyawa.
4. Untuk melawan atau mencegah larinya seorang yang membawa, mengancam, dan sedang berupaya melawan usaha untuk menghentikan ancaman tersebut
5. Dalam setiap kasus dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup
6. Penggunaan kekerasan dan senjata api dengan sengaja hanya diperbolehkan bila benar-benar untuk melindungi nyawa manusia.

Polisi sebagai aparat penegak hukum, haruslah terlatih dalam menggunakan senjata api dengan hanya dalam keadaan-keadaan yang telah dijelaskan diatas, anggota kepolisian juga harus memiliki kepaiuaian dalam mencegah dan memberantas kejahatan, tetapi juga harus menghormati Hak Asasi manusia, karena sebagai polisi mereka bukan berhadapan dengan benda mati melainkan dengan manusia atau makhluk hidup. Jika terjadi penyalahgunaan senjata api itu akan berimbas pada hak asasi manusia. Karena jika pada akibat penyalagunaan senjata api tadi menyebabkan seorang luka bahkan menyebabkan kematian dari aksi penyalagunaan senjata api tadi maka hal itu merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.<sup>16</sup>

Penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian yang tidak sesuai prosedur seperti kasus Pembunuhan Kader Gerindra oleh seorang Briptu, tentunya sudah termaksud dalam penyalahgunaan HAM, seperti dalam

Pasal 1 butir 6 Undang-undnag No.39 Tahun 1999 tentang pelanggaran HAM, yaitu:<sup>17</sup>

*“Setiap perbuatan seorang atau kelompok orang termaksud aparat Negara baik sengaja maupun tidak disengaja atau kelalalian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi manusia seorang atau kelompok yang dijamin oleh Undang-undnag ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme yang berlaku”*

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Di Indonesia sendiri terdapat hukum positif yang mengatur tentang penggunaan senjata api atau yang berhubungan dengan itu. Ada aturan yang diatur pada saat sebelum indonesia merdeka dan ada juga aturan pada saat Indonesia merdeka, diantaranya sebagai berikut :
  - a. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
  - c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Senjata Api;
  - d. Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Penggunaan Senjata Api;
  - e. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1978 Tentang Senjata api
  - f. Surat Keputusan Menhankam Nomor KEP-27 XII 1977 Tentang Tuntutan Kebijakan Untuk Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api;
  - g. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hal 90

<sup>16</sup> Mei Rini., Pertanggungjawaban Pidana anggota POLRI terhadap penggunaan senjata ApitanpaProsedur.,<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/12169/09E02017.pdf;jsessionid=187D12DEF622EFEFDE128899EE6C16A2?sequence=1>, diakses pada tanggal 22 Mei 2018 Pukul 22.21

<sup>17</sup> Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 butir 6

- h. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Lingkungan Kementerian Pertahanan Indonesia;
  - i. Ordonasi Bahan Peledak (Ln.1893 No. 234) diubah terakhir menjadi Ln. 1931 No. 168 Tentang Pemasukan, Pengeluaran, Pemilikan, Pembuatan, Pengangkutan, dan Pemakaian Bahan Peledak (pasal II aturan peralihan UUD 1945);
  - j. Undang-undang Nomor 20 PRP Tshun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan yang di Berikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api, Amunisi, dan Mesiu;
  - k. Keppres Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 tanggal 19 Desember 2006 Tentang Bahan Peledak;
  - l. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : Per/22/M/Xii/2006 Tanggal 19 Desember 2006 Tentang Pedoman Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Bahan Peledak Komersial;
  - m. Skep Kapolri Nomor. Pol. : Skep/82/li./24/Tanggal 16 Febuari 2004 Perihal Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-organik TNI, POLRI;
  - n. Peraturan Kapolri No.Pol : 13/X/2006 Perihal Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non-Organik TNI, POLRI untuk Kepentingan Olahraga;
  - o. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2008 Tanggal 29 April 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak.
2. Berbicara mengenai Implementasi Hukum, berarti berbicara tentang penerapan hukum penerapan hukum bisa juga dikategorikan sebagai sanksi. Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, tidak mengatur secara rinci

tentang sanksi bagi pelaku penyalahgunaan senjata api khususnya anggota kepolisian mengenai hal itu telah diakomodir oleh aturan diluar Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dalam hal penerapan sanksi terhadap anggota POLRI, khususnya sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan senjata api tergantung dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh unit P3D. apabila perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin maka sanksinya adalah sebagaimana disebut dalam pasal 7 peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota POLRI. Selanjutnya apabila hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh unit P3D dinyatakan sebagai pelanggaran disiplin dan tindak pidana maka selain diberikan sanksi disiplin juga dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

#### B. Saran

1. Perlu adanya suatu aturan buku atau undang-undang baru yang mengatur secara rinci tentang penyalahgunaan senjata api. Karena pengaturan tentang penyalahgunaan senjata api, telah terpecah diberbagai aturan baik itu dalam bentuk peraturan, keputusan maupun dalam bentuk instruksi dan lain-lain.
2. Dilakukan sistem seleksi masuk anggota POLRI TNI dan ASN secara ketat, jujur, dan profesionalitas bukan malah terjerumus pada KKN sehinggah orang-orang yang menjadi anggota POLRI, TNI, ASN maupun setiap orang yang di berikan Hak dan Kewenangan memiliki senjata api adalah orang-orang yang berkualitas dan pantas. Dan juga dilakukan pendalaman terhadap mekanisme atau prosedur penggunaan senjata api, terhadap setiap orang yang diberikan kewenangan, khususnya dalam pendidikan calon anggota POLRI atau TNI yang menjadi pelindung, pengayom masyarakat, dan negara,

sehingga pada saat sudah dilantik menjadi anggota POLRI atau TNI sudah memahami bentuk-bentuk bagaimana prosedur penggunaan senjata api sesuai dengan aturan yang ada.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukur., 1987. *Studi Implementasi, Latar Belakang, Konsep Pendekatan, dan Relevansinya dalam Pembangunan*. Makassar : Persadi. Amirudin dan H. Zainal Asikin., 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Bayley, DH.1998. *Police For The Future*. Jakarta : Cipta Manunggal. Chazawi, Adamai. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta : Rajawali Press Doorn, VA. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramit.
- Erwin, Muhamad. 2013. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fuad, Munir. 2005. *Filsafat dan Teori Hukum Postmodern*. Bandung : PT Cira Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung : Rafika Aditama.
- Ismail, Chairuddin. 2011. *Polisi Sipil Dan Paradigma Baru Polri*. Jakarta : Merlyn Pers.
- Maramis, Frans., 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Marpaung, Leden., 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana.*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Meliala, Adrianus., 2002., *Problema Reformasi Polri.*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto., 2014., *Ilmu Hukum.*, Bandung: Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. 2002. *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Sitompul., 2005., *Beberapa Tugas Dan Wewenang Polri.*, Jakarta : Devisi Pembinaan Hukum Polri.
- Silaban, Roslan, 2008. *Penyalahgunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Aparat Polri*, Medan: FH USU.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Peneletian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum.*, Jakarta : Rajawali Pers.

#### Sumber Undang-undang :

- Pedoman Resmi UUD 1945 Dan Perubahannya., Jakarta Selatan., 2014
- Undang-Undang Nomor 12/DRT/1951 pengganti Undang-undang No. 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Penggunaan senjata api
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Perap Polri No.14 tahun 2011
- Buku Panduan tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota POLRI, 2006
- Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

#### Sumber Lain :

- [www.tempo.co](http://www.tempo.co) diakses pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 pukul 17.09 WITA
- <https://alihamdan.id/implementasi/>., diakses pada tanggal 19 Mei 2018 Pukul 20.22. WITA
- Mutmainah., Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api oleh oknum mahasiswa., <https://core.ac.uk/download/pdf/77622312.pdf>, diakses tanggal 18 Mei 2018, Pukul 16.29 WITA
- <https://ilmupengetahuanumum.com/jumlah-penduduk-indonesia/> diakses pada tanggal 20 mei 2018 pukul 15.33 WITA
- [https://id.wikipedia.org/wiki/pembunuhan#macam-macam\\_pembunuhan](https://id.wikipedia.org/wiki/pembunuhan#macam-macam_pembunuhan) di akses pada tanggal 20 mei 2018 pukul 13.40 WITA



<http://repository.ubharajaya.ac.id/490/> Diakses pada Tanggal 20 Mei 2018 Pukul 20.20 WITA

<http://repository.umy.ac.id> diakses tanggal 20 Mei 2018 Pukul 22.05. WITA

<Repository.unhas.ac.id> Diakses pada tanggal 20 Mei 2018 pukul 23.30 WITA.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180121093746-12-270468/kronologi-kader-gerindra-ditembak-mati-polisi>, diakses tanggal 20 Mei 2018, Pukul 23.12

Muhammad Rai Harahap., Analisis kelalaian penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian (studi putusan penembakan kepala rs. Bhayangkara)., <http://repositori.uinalauddin.ac.id/2535/1/Muhammad%20rai%20harahap.PDF>., diakses tanggal 20 Mei 2018 Pukul 00.23

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetso-cietatis/article/view/2461/1998>, di akses tanggal 21 Mei 2018, Pukul 10.09

Mei Rini., Pertanggungjawaban Pidana anggota POLRI terhadap penggunaan senjata Api tanpa Prosedur., <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/12169/09E02017.pdf;jsessionid=187D12DEF622EFEFDE128899EE6C16A2?sequence=1>, diakses pada tanggal 22 Mei 2018 Pukul 22.21